

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Definisi Auditing

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:2)

menyatakan auditing adalah:

“Auditing is the collection and evaluation of evidence about information to determine and report the degree of conformity between that information and established criteria. Auditing must be carried out by a competent and independent person”.

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Hery (2017:10) bahwa:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Mulyadi (2014:9) *Auditing* adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan penjelasan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa *auditing* adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen.

2.1.1.2 Standar Audit

Menurut Hery (2017:28) standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti audit.

Menurut Hery (2017:28) standar audit yang berlaku umum *Generally Accepted Auditing Standard* (GAAS) dibagi menjadi tiga kategori:

1. Standar umum
 - a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar pekerja lapangan
 - a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan

melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar pelaporan
 - a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
 - d. Auditor dalam laporan harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor bersangkutan.

2.1.1.3 Tahapan Audit

Menurut Boynton dan Kell (2001:235) dalam Rajagukguk (2017) ada empat fase dalam proses audit yaitu:

1. Penerimaan Penugasan Audit

Tahap awal audit adalah keputusan untuk menerima atau menolak pelanggan baru atau melanjutkan sebagai pemeriksa atas pelanggan yang telah ada. Dalam kebanyakan kasus, keputusan tersebut dibuat dalam jangka waktu 6-9 bulan sebelum akhir tahun keuangan. Pemeriksa melakukan proses yang terdiri dari 6 langkah, yaitu :

- a. Mengevaluasi integritas manajemen
- b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko yang tidak biasa
- c. Menentukan kompetensi untuk menilai audit
- d. Mengevaluasi independensi
- e. Memutuskan untuk menerima atau menolak surat perjanjian kerjasama
- f. Membuat surat penugasan audit

2. Perencanaan audit

Keberhasilan penyusunan tugas audit oleh pemeriksa sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit. Perencanaan audit adalah pengembangan strategi yang komprehensif untuk penanganan yang diperlukan dan ruang lingkup audit. Perencanaan yang diperlukan bervariasi antara klien yang satu dengan yang lain. Disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas klien, pengetahuan pemeriksa, dan pengalaman dengan klien. Langkah dalam perencanaan audit menurut Boynton dan Kelly yaitu:

- a. Pemahaman bisnis dan industri klien
- b. Melaksanakan prosedur analitis.
- c. Membuat keputusan awal tentang tingkat materialitas.
- d. Mempertimbangkan risiko audit.
- e. Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi yang signifikan.
- f. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Tahap ini juga disebut tahap "pemantauan lapangan". Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti pemeriksaan tentang efektivitas struktur pengendalian internal klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Tahap ini harus mengikuti standar pemantauan lapangan. Tes pemeriksaan ini biasanya dilakukan antara tiga hingga empat bulan sebelum sampai dengan satu hingga tiga bulan akhir tahun fiskal.

4. Pelaporan Audit Fase Akhir

Fase terakhir ini berupa pelaporan temuan pemeriksaan yang harus mengikuti standar pelaporan. Laporan pemeriksaan biasanya dikeluarkan dalam waktu satu hingga tiga minggu setelah penyelesaian kerja lapangan.

2.1.1.4 Jenis-jenis Audit

Menurut Agoes (2004) dalam Ask (2016) tiga jenis auditing yang umum dilaksanakan. Ketiga jenis tersebut yaitu :

1. Operasional audit (pemeriksaan operasional) operasional atau manajemen audit merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan penghematannya. Audit operasional dapat menjadi alat

manajemen yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil audit operasional berupa rekomendasi perbaikan bagi manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

2. *Compliance audit* (audit ketaatan)
Audit kepatuhan (audit ketaatan) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang telah dipatuhi oleh personel organisasi tersebut. Audit kepatuhan biasanya dilakukan oleh pihak berwenang yang telah menetapkan prosedur/peraturan di dalam perusahaan, sehingga hasil audit jenis ini tidak untuk disiarkan namun digunakan untuk kepentingan manajemen internal.
3. *Financial audit* (audit atas laporan keuangan)
Audit keuangan (audit atas laporan keuangan) adalah evaluasi kepatutan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dalam pengertian umum, laporan keuangan adalah informasi yang dapat diverifikasi dan telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi yang diterima umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah pendapat auditor, yaitu pendapat tanpa pengecualian, pendapat dengan pengecualian, pendapat penolakan, dan pendapat adversarial.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Elder *et al* (2012: 19) dalam Lovita (2016) Ada beberapa jenis

auditor yang paling umum yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik
Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Internal
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen.
3. Auditor Pajak
Auditor pajak adalah auditor yang melakukan pemeriksaan SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

4. **Auditor Internal Pemerintah**
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.
5. **Auditor Badan Pemeriksa Keuangan**
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia

2.1.2 Audit Delay

2.1.2.1 Definisi Audit Delay

Audit *delay* merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Menurut Yunita & Syofyan, (2017) Audit *delay* berhubungan dengan lamanya auditor mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan yang dihitung dari tanggal penugasan audit hingga berakhirnya pekerjaan lapangan. Dalam beberapa penelitian, audit *delay* sering juga disebut dengan audit *report lag* yang didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Menurut Dyer dan McHug dalam Yartono et al., (2023) mengatakan terdapat tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Preliminary lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. *Auditor's signature lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor dan ditandatangani. Dari definisi tersebut Auditor's signature lag

- merupakan salah satu nama lain dari audit delay.
3. *Total lag*, adalah interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal. Audit delay juga dikenal dengan istilah lain yaitu audit report lag.

Dari teori di atas dan definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa lamanya penyajian laporan keuangan terdapat adanya keterlambatan atau audit *delay* maka akan berpengaruh terhadap manfaat informasi yang dipublikasikan menjadi berkurang. sehingga dapat berdampak buruk pada reaksi pasar dan menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di masa datang khususnya bagi pihak pemakai laporan keuangan.

Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya diukur dari tanggal penutupan tahun buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. Waktu penyelesaian tersebut diukur dalam jumlah hari. Jumlah hari tersebut dihitung dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan dikurangi tanggal penerbitan laporan keuangan audit. Proses audit sangat membutuhkan waktu, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya audit *delay* yang nantinya akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu laporan keuangan.

2.1.2.2 Pengukuran Audit Delay

Keterlambatan penyelesaian dapat disebabkan karena perusahaan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjamin keandalan dari laporan keuangan. Menurut Dyer dan McHugh, dalam penelitian Abdillah et al., (2019), terdapat tiga kriteria keterlambatan, yaitu sebagai berikut:

1. Keterlambatan audit (*Auditors' Report*) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
2. Keterlambatan pelaporan (*Reporting*) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh KAP.
3. Keterlambatan total (Total) yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh perusahaan.

Sesuai keputusan BAPEPAM mengenai batasan waktu dalam lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep- 431/BL/2012 tentang penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa mewajibkan emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 bulan (120 hari) setelah penutupan buku.

Sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000.000 untuk bulan pertama (30 hari) yang dihitung pada awal bulan kelima, untuk keterlambatan bulan berikutnya (30 hari berikutnya) akan dikenai denda sebesar Rp.150.000.000 dan memungkinkan akan diberhentikan sahamnya (*suspens*) lalu apabila hingga 15 hari dari tanggal diberhentikan sahamnya (*suspens*) perdagangan sahamnya belum juga memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan auditan, maka pihak bursa

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

akan menghapus pencatatan saham tersebut (*delisting*). Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

2.1.3.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2015:254) menjelaskan bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.”

Menurut Viandita et al (2013) dalam Habsari & Akhmadi (2018) Ukuran Perusahaan merupakan:

“Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Pada umumnya perusahaan besar memiliki total aktiva yang besar pula sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut dan akhirnya saham tersebut mampu bertahan pada harga yang tinggi.”

Berdasarkan penjelasan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan.

2.1.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Dalam UU nomor 20 tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Definisi dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.3.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dihitung dengan cara:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total asset)}$$

2.1.4 Ukuran KAP

2.1.4.1 Definisi Kantor Akuntan Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntansi Publik, kantor akuntan public yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin usaha berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Jusup (2014) dalam Yanuariska & Arditi (2018) Kantor akuntan publik adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kantor akuntan publik adalah badan yang memiliki izin dari pemerintahan sebagai wadah bagi para

akuntan public dalam melaksanakan pekerjaannya.

2.1.4.2 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Dewi (2017) bahwa:

“Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan”.

Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014) menyatakan bahwa:

“Ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *big four* mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 30 orang. Sedangkan KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *big four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang”.

Menurut Arens (2015:32) ada empat kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan public (KAP) yaitu:

1. Kantor Internasional Empat Besar, Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan public internasional “Empat Besar” atau *Big Four*. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor Empat Besar mengaudit hampir semua perusahaan baik di Amerika Serikat maupun dunia serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Kantor-kantor ini besar tetapi jauh lebih kecil daripada empat besar. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor Empat besar dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
3. Kantor Regional dan kantor local yang besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien- klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor local kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki

satu cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Menurut Messier et.al (2014:41) bahwa:

“Kantor akuntan public sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “*Big Four*”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers”.

Pada buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

Berdasarkan dari kedua kategori yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kategori Ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf Internasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *big four* yaitu, KAP asing *big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *big four* yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG dan Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *non big four*, yaitu KAP asing *non big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *non big four* yakni Kreston International, PKF International dan sebagainya.
3. KAP nasional yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota utama di Indonesia.
4. KAP Regional dan Lokal Besar yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan local besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka

cabang dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja professional.

2.1.5 Opini Audit

2.1.5.1 Definisi Opini Audit

Menurut Mulyadi (2014:19) Pengertian opini audit adalah:

“Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit”.

Auditor merupakan seseorang yang independen dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah di auditnya. Laporan audit adalah alat formal yang mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan audit perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pendapat auditor sangat penting bagi perusahaan atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi laporan keuangan audit tersebut.

Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pendapat auditor sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan (Yulianti dalam Zebriyanti & Subardjo, 2017).

2.1.5.2 Jenis-Jenis Opini Audit

Menurut Mulyadi dalam Sugiarti & Pramono, (2017), terdapat lima jenis opini audit yang diberikan oleh auditor, terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ada pembatasan dalam lingkup audit, tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam laporan keuangan, konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, dan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

Kata wajar dalam dalam opini auditor berarti bahwa laporan keuangan tersebut terbebas dari keraguan dan ketidakjujuran, serta informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut lengkap. Pengertian wajar ini tidak hanya terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan yang terdapat dalam laporan keuangan, tetapi juga meliputi ketepatan penggolongan informasi dalam laporan keuangan tersebut.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan

Auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjabar apabila terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh auditor. Kondisi yang dimaksud adalah seperti ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum, keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas, penekanan atas suatu hal, dan laporan audit yang melibatkan auditor lain.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian apabila auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut: (1) Lingkup audit dibatasi oleh klien, (2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena terdapat kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien atau auditor, (3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, (4) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan tidak diterapkan secara konsisten oleh perusahaan tersebut.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor apabila secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi auditor menemukan salah satu dari keempat kondisi yang telah disebutkan di atas. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan klien adalah wajar, tetapi terdapat beberapa kondisi yang dikecualikan, namun pengecualian tersebut tidak mempengaruhi kewajiban laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Pendapat Tidak Wajar

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa

pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar apabila laporan keuangan perusahaan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan laporan keuangan secara wajar.

Auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar apabila auditor tidak dibatasi ruang lingkup auditnya, sehingga auditor dapat menemukan bukti-bukti untuk mendukung pendapatnya tersebut. Apabila auditor memberikan pendapat tidak wajar pada laporan keuangan suatu perusahaan, maka informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Kondisi dimana auditor tidak dapat memberikan pendapat, hal ini disebabkan oleh: (1) Pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit, dan (2) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Auditor tidak memberikan pendapat karena auditor tidak memperoleh bukti yang cukup mengenai kewajaran laporan keuangan atau karena auditor tersebut tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan akan mengeluarkan opini atas laporan keuangan yang telah diauditnya. Apabila auditor tidak menemukan masalah atau bukti yang menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya dan mengeluarkan opini audit sesuai dengan bukti dan hasil penemuan yang diperoleh. Namun sebaliknya, jika auditor menemukan penyimpangan karena laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka terdapat kemungkinan auditor akan mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen perusahaan, dimana opini audit tersebut nantinya akan berguna bagi

para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Ibrahim & Dedik, 2020)	Pengaruh Laba Operasi, Solvabilitas, Opini Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit <i>Delay</i> (Studi pada Sektor Properti, <i>Real Estate</i> , dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018)	Dependen: Audit <i>Delay</i> Independen: Laba Operasi, solvabilitas, opini audit, dan ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba operasi, solvabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap audit <i>delay</i> . Secara parsial solvabilitas berpengaruh dengan arah positif terhadap audit <i>delay</i> , sedangkan laba operasi, opini audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit <i>delay</i> .

Nama/Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Muhammad & Puspita, 2023)	Pengaruh Opini Audit, Reputasi Kap, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Kompleksitas Operasi, Dan Pergantian Auditor Terhadap Audit <i>Delay</i>	Dependen: Audit <i>Delay</i> Independen: opini audit, reputasi kap, ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, kompleksitas operasi, pergantian auditor	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat yang mempengaruhi Audit <i>Delay</i> yaitu variabel opini audit, reputasi KAP, profitabilitas, pergantian auditor. Adapun variabel yang tidak berpengaruh terhadap Audit <i>Delay</i> adalah variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, kompleksitas operasi.
(Yanti et al., 2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Opini Audit terhadap Audit <i>Delay</i>	Dependen: Audit <i>delay</i> Independen: Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan opini audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sub sektor <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap audit <i>delay</i> pada perusahaan manufaktur sub sektor <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Nama/Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Nanda et al., 2022)	Umur Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Kap Dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020	Dependen: Audit delay Independen: Umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran kap, opini auditor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan variabel tidak berpengaruh terhadap audit delay, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay, solvabilitas berpengaruh audit delay berpengaruh negatif, ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay, dan audit delay opini berpengaruh negatif terhadap audit delay.
(Sonia et al., 2020)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi Perusahaan, Ukuran KAP, Solvabilitas, dan Opini Audit Terhadap Audit Delay	Dependen: Audit delay Independen: Ukuran perusahaan, laba/rugi perusahaan, ukuran KAP, solvabilitas, opini audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan laba/rugi perusahaan, ukuran KAP, solvabilitas, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap audit delay. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Laba/rugi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Ukuran KAP tidak berpengaruh

Nama/Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>terhadap audit delay. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Dan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil uji R2 menyatakan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki 40,2% pengaruh terhadap</p>

Sumber: Data Diolah, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran


2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay

Ukuran perusahaan merupakan volume besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari jumlah aset perusahaan. Sebagian besar perusahaan berskala besar cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat karena memiliki pengendalian yang baik dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. (Ningsih dan Widhiyani 2015).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra, et all (2020), ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay. Dengan kata lain, perusahaan dengan ukuran besar akan meningkatkan atau memperbesar

kemungkinan terjadinya audit delay pada sebuah perusahaan dan begitupun sebaliknya, perusahaan dengan ukuran yang masih kecil, cenderung akan memperkecil atau memperendah kemungkinan terjadinya audit delay. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2022) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negative terhadap audit delay pada suatu perusahaan, sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka audit delay akan semakin sedikit dan begitupun sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka akan memungkinkan semakin besar terjadinya audit delay pada perusahaan.

Secara umum ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimana ukuran perusahaan berhubungan dengan audit *delay*. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin cepat dalam menyajikan laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan perusahaan berskala besar cenderung mengurangi audit *delay* karena pihak manajemen dimonitor secara ketat oleh pihak investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Maka perusahaan besar cenderung mengalami tekanan lebih tinggi untuk mempublikasikan laporan audit lebih awal.




2.3.2 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Audit Delay

Menurut Arif & Hikmah, (2023) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *audit delay*, hal ini dikarenakan KAP *The Big Four* memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, sehingga *audit delay* lebih efektif dan jadwal yang fleksibel, sehingga kemungkinannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya dan memiliki lebih banyak sistem informasi selain itu tanggung jawab lebih besar terhadap pemakai laporan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Clarisa & Pangerapan (2019), ukuran KAP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap audit delay. Sehingga semakin besar ukuran KAP, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya audit delay pada sebuah perusahaan dan begitupun sebaliknya, semakin kecil ukuran KAP, maka akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya audit delay.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Unggul (2018) mendapat hasil negative bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar, sedang maupun kecil, tidak akan mempengaruhi audit delay karena setiap perusahaan yang diperiksa dengan cara yang sama, sesuai dengan standar professional akuntan publik untuk mematuhi dalam standar pemeriksaan serta pelaporan.




2.3.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit *Delay*

Menurut Saputri et al., (2023) opini auditor berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Pada umumnya opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) merupakan opini yang tidak diharapkan oleh semua manajemen. Semakin tidak baik opini yang diterima oleh perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Berbeda dengan penelitian Noviani & Aminah, (2023) menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit *delay*.


Penelitian yang dilakukan oleh Ruchana & Khikmah (2020) juga mendapat hasil bahwa opini audit memiliki pengaruh negative terhadap audit *delay*. Sehingga perusahaan yang mendapatkan opini semakin baik atau WTP, maka akan menurunkan tingkat audit *delay*. Jenis opini auditor akan berdampak pada penyelesaian dan penyusunan laporan hasil audit oleh audit eksternal. Perusahaan yang memperoleh opini WTP atas laporan audit, akan mempercepat publikasi laporan keuangan audit untuk memberikan sinyal *good news* kepada investor dan

memiliki hubungan negative terhadap audit delay.

Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan, et all (2019) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa opini audit berpengaruh negative terhadap audit delay, karena opini di luar wajar tanpa pengecualian menandakan bahwa auditor mendapatkan temuan yang harus dikonsultasikan ke auditor senior dan dinegosiasikan dengan pihak manajemen, serta perluasan lingkup audit. Sedangkan opini *unqualified* menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak banyak yang harus dikoreksi.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

H2: Ukuran KAP mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

H3: Opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI